



YAYASAN BAGIMU NEGRI JAMBI POLITEKNIK JAMBI

Jl. Lingkar Barat II, Lrg. Veteran, Pinang Merah, Jambi 36129, INDONESIA
WA : 0822-8006-9039 / 0812-8927-3485
email : info@politeknikjambi.ac.id
https://politeknikjambi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK JAMBI
Nomor : 2986/D/POLJAM/A-34/VI/2026
TENTANG
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
ANTI KEKERASAN, ANTI NARKOBA, ANTI KORUPSI
POLITEKNIK JAMBI**

- MEMPERHATIKAN** : Sehubungan dengan telah selesainya proses peninjauan dan perbaikan panduan PPKPT berdasarkan masukan dan saran dari berbagai pihak.
- MENIMBANG** : 1. Surat usulan dari LP3M Nomor : 60/LP3M/POLJAM/E-01/2026 tentang Permohonan Penerbitan SK Panduan PPKPT
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan SK Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), **sebagaimana terlampir.**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku **sejak tanggal dikeluarkan.**
- KETIGA** : Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan.

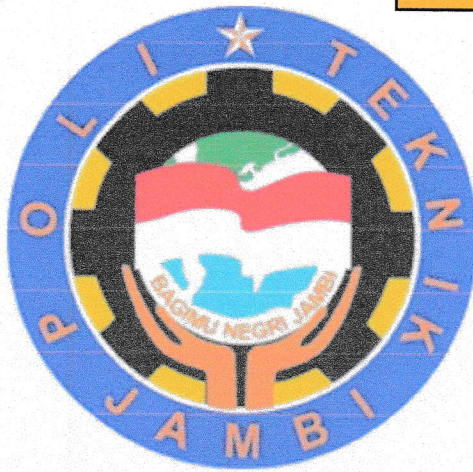
**DITETAPKAN DI : Jambi
PADA TANGGAL : 12 Juni 2026
(Direktur Politeknik Jambi**



**Ir. Hj. Hilda Porawati, M.T.
NIK. 1050060101**

Tembusan :

1. Yayasan Bagimu Negri Jambi
2. Wadir II
3. Kepala LP3M
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PANDUAN PPKPT

Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Anti Korupsi



**ANTI
KEKERASAN**

Ciptakan Kampus Aman,
Saling Menghargai



**ANTI
NARKOBA**

Hidup Sehat Tanpa Narkoba,
Masa Depan Cerah



**ANTI
KORUPSI**

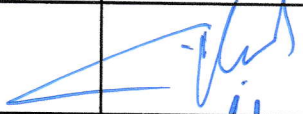
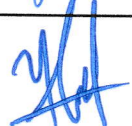
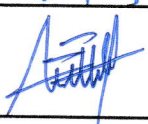
Tolak Korupsi,
Junjung Tinggi Integritas

Bersama wujudkan kampus

BEBAS DARI KEKERASAN, NARKOBA DAN KORUPSI

**POLITEKNIK JAMBI
2026**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab			Tandatangan
Nama	Jabatan	Unit	
Johandri Iqbal, SE, M.S.Ak	Penanggung Jawab	Ka. LP3M	
Yulia Efronia, M.Pd.T	Penyusun	Sek. LP3M	
Alwi Azis Husien. R, S.Tr.T, M.Tr.T	Pemeriksa	Wadir 3	
Ir. Hilda Porawati, M.T.	Penetapan Keberlakuan	Direktur	



DAFTAR ISI

BAB 1. Pendahuluan	4
BAB 2. Anti Kekerasan	10
BAB 3. Anti Narkoba	15
BAB 4. Anti Korupsi	19
BAB 5. Tim Satgas PPKPT Politeknik Jambi	23
BAB 6. Mekanisme Pelaporan	28
BAB 7. Hak Pelapor, Saksi dan Pelaku	31
BAB 8. Mekanisme Pencegahan	33

BAB 1. PENDAHULUAN

Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Jambi ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional bagi seluruh civitas akademika dalam mewujudkan kampus yang aman, adil, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Panduan ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam membentuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terstruktur, terukur, dan berpihak kepada korban.

Panduan ini memuat ketentuan, prosedur, dan mekanisme pelaporan serta penanganan kekerasan, dengan merujuk kepada regulasi nasional, khususnya **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, panduan ini memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan akademik Politeknik Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki kekhasan tersendiri dalam struktur organisasi, norma kampus, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

1.1 Tujuan Penyusunan Panduan

Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kerangka kerja yang jelas dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan kampus.
2. Menjamin hak-hak korban, pelapor, dan saksi atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara utuh.
3. Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan yang mudah diakses, cepat, dan berpihak pada korban.
4. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas seluruh warga kampus dalam mengenali, mencegah, serta merespons kekerasan secara tepat.
5. Memastikan adanya akuntabilitas dan keterlibatan institusi dalam mewujudkan tata kelola kampus yang responsif dan berbasis keadilan sosial.

1.2 Sasaran Panduan

Panduan ini diperuntukkan kepada seluruh unsur yang ada di Politeknik Jambi, yang meliputi:

- Mahasiswa/i aktif semua jenjang dan program studi.
- Dosen tetap dan tidak tetap.
- Tenaga kependidikan.
- Pejabat struktural Politeknik Jambi.
- Petugas keamanan, operator teknis, dan unit layanan kampus.
- Mitra Kampus, seperti dosen tamu, relawan, serta pihak ketiga yang berinteraksi

di dalam lingkungan kampus.

Dengan demikian, panduan ini bersifat menyeluruh (komprehensif) dan tidak terbatas pada segmen tertentu saja, karena kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan siapa pun.

1.3 Struktur dan Sistematika Panduan

Untuk memastikan panduan ini dapat digunakan secara praktis oleh seluruh unsur civitas akademika Politeknik Jambi, maka struktur penyusunan disusun secara sistematis dan logis. Setiap bab dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi, pemahaman, dan tindakan dalam menangani dan mencegah kekerasan di lingkungan kampus. Berikut ini adalah struktur isi panduan beserta fungsi dari setiap bagiannya:

1. **Tim Penyusun:**

Menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini dan bagaimana peran mereka dalam menghasilkan dokumen ini.

2. **Apa Isi Panduan:**

Menguraikan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran dari panduan ini.

3. **Prinsip Panduan:**

Menyajikan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan panduan seperti non-diskriminasi, keadilan, dan keberpihakan terhadap korban.

4. **Mengapa Panduan ini Penting:**

Memaparkan urgensi penyusunan panduan berdasarkan data, dinamika sosial kampus, serta kebutuhan kelembagaan.

5. **Apa itu Kekerasan:**

Memberikan definisi, jenis, bentuk, serta contoh konkret kekerasan yang relevan dalam konteks perguruan tinggi.

6. **Apa itu Narkoba:**

Substansi psikoaktif yang dapat menyebabkan efek psikologi dan fisik pada penggunaanya

7. **Tim Satgas PPKPT Politeknik Jambi:**

Menjelaskan struktur, tugas, dan tanggung jawab satuan tugas yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi.

8. **Mekanisme Pelaporan:**

Memberikan panduan teknis bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan secara internal dan eksternal.

9. **Penanganan Kasus Kekerasan:**

Menjelaskan proses penanganan dari awal pelaporan hingga tindak lanjut, termasuk perlindungan terhadap pelapor dan korban.

10. **Dokumentasi dan Verifikasi:**

Memberikan pedoman mengenai pengumpulan bukti, pemeriksaan fakta, dan validasi laporan.

11. Hak Pelapor, Saksi dan Pelaku:

Menguraikan hak-hak hukum dan institusional bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus.

12. Layanan Darurat:

Menyediakan informasi mengenai sumber daya internal dan eksternal yang dapat diakses segera oleh korban atau pelapor.

13. Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Medis:

Menjelaskan bagaimana akses terhadap layanan medis diberikan dan difasilitasi.

14. Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Psikologis:

Menguraikan dukungan psikososial dan rehabilitasi psikologis yang tersedia di lingkungan kampus.

15. Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Hukum:

Menyediakan jalur bantuan hukum internal dan rujukan kepada lembaga bantuan hukum profesional.

16. Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Akademik:

Memberikan solusi akademik bagi mahasiswa korban agar tidak kehilangan hak dan kesempatan belajar.

17. Mekanisme Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi:

Menjelaskan program, strategi, dan kebijakan preventif institusi.

18. Pendanaan dan Kerjasama:

Menyebutkan sumber pendanaan, mitra strategis, serta dukungan lembaga lain yang menunjang pelaksanaan panduan.

19. Referensi:

Menyusun daftar peraturan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum dan akademik panduan ini.

20. Lampiran dan Glosarium:

Melampirkan dokumen pendukung dan definisi istilah yang digunakan dalam panduan.

Dengan sistematika tersebut, buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman rujukan, panduan pelaksanaan, serta dokumen penguatan institusional dalam membangun budaya anti-kekerasan di Politeknik Jambi. Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Jambi disusun berdasarkan sejumlah prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pedoman nilai dalam setiap langkah penyusunan kebijakan, pelaksanaan tindakan, serta evaluasi terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Prinsip-prinsip ini berakar dari asas-asas hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta diselaraskan

dengan pendekatan kelembagaan yang berkeadilan dan inklusif.

1. Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

Prinsip non-diskriminasi mengharuskan seluruh proses pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan tanpa membedakan latar belakang pelapor, korban, atau pelaku, termasuk namun tidak terbatas pada jenis kelamin, orientasi seksual, usia, ras, agama, status sosial, dan kemampuan fisik atau mental. Politeknik Jambi menjunjung tinggi kesetaraan sebagai landasan interaksi sosial di lingkungan kampus dan memastikan bahwa semua warga kampus memiliki akses yang setara terhadap perlindungan dan keadilan.

2. Keberpihakan terhadap Korban

Prinsip ini menegaskan bahwa sistem yang dibangun dalam panduan ini tidak netral terhadap struktur ketimpangan kuasa yang sering kali melingkupi kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual dan berbasis gender. Dalam situasi di mana relasi kuasa dapat menekan korban, institusi harus berpihak secara aktif kepada korban dengan cara memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan dalam setiap tahap proses. Keberpihakan ini juga mencakup penyesuaian layanan, informasi yang jelas, dan perlakuan yang manusiawi terhadap korban.

3. Keadilan Restoratif

Panduan ini menolak pendekatan hukuman semata (retributive justice) dan mengedepankan keadilan restoratif sebagai strategi penanganan. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan rehabilitasi korban. Ini berarti bahwa penanganan tidak semata-mata menjatuhkan sanksi, tetapi juga mengedukasi pelaku, memperbaiki kerugian korban, dan menciptakan lingkungan kampus yang saling menyembuhkan.

4. Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

Informasi yang berkaitan dengan pelaporan dan penanganan kekerasan harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi korban, pelapor, dan saksi. Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang aman bagi penyimpanan dan pengelolaan data serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan memahami tanggung jawab hukum dan etis mereka dalam menjaga kerahasiaan.

5. Akuntabilitas Institusi

Seluruh proses pencegahan dan penanganan kekerasan harus dilaksanakan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup penyusunan

laporan berkala, evaluasi kinerja tim Satgas PPKPT, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Akuntabilitas juga menuntut keberanian institusi untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kelemahan atau ketidakadilan dalam proses.

6. Partisipasi Bermakna

Prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) mengacu pada keterlibatan aktif seluruh unsur civitas akademika dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan. Hal ini mencakup tidak hanya pelibatan formal dalam forum kebijakan, tetapi juga penguatan suara kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti mahasiswa penyintas, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Panduan ini menghendaki keterbukaan institusi terhadap kritik, saran, dan inisiatif dari berbagai pihak untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar merepresentasikan kebutuhan warga kampus.

7. Inklusivitas

Inklusivitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya menciptakan ruang yang ramah dan aman bagi semua pihak tanpa pengecualian. Setiap langkah pencegahan dan penanganan kekerasan harus mempertimbangkan keragaman identitas dan pengalaman yang dimiliki oleh warga kampus. Dengan menjamin aksesibilitas informasi, layanan, dan mekanisme pelaporan, Politeknik Jambi menunjukkan komitmennya terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan kampus.

8. Prinsip Kehati-hatian (Due Diligence)

Setiap proses penanganan kekerasan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, menghindari penilaian atau tindakan yang tergesa-gesa, serta menjamin bahwa setiap keputusan didasarkan pada data, bukti, dan analisis yang objektif. Prinsip ini juga mengatur bahwa pengambil kebijakan dan pelaksana teknis wajib memahami dinamika psikososial korban dan dampak jangka panjang dari proses yang dijalankan. Kehati-hatian juga mencakup perlindungan terhadap pelapor dari risiko reviktimisasi dan intimidasi.

9. Pencegahan Berbasis Pendidikan

Pencegahan kekerasan harus dilandasi oleh upaya edukatif dan transformasi budaya kampus yang mendalam. Kampus sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengatasi kekerasan yang terjadi, tetapi juga membentuk cara berpikir, nilai, dan perilaku warganya agar menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, prinsip ini mengharuskan adanya integrasi pendidikan anti-kekerasan ke dalam kurikulum, pelatihan rutin, serta pengembangan program edukasi nonformal

seperti kampanye, diskusi publik, dan kerja sama komunitas.

10. Keberlanjutan Upaya Pencegahan dan Penanganan

Penerapan panduan ini tidak bersifat sementara atau reaktif, melainkan dirancang sebagai upaya jangka panjang yang berkelanjutan dan terukur. Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk secara periodik mengevaluasi efektivitas panduan ini, memperbarui kebijakan berdasarkan perkembangan hukum dan sosial, serta membangun kapasitas kelembagaan agar mampu merespons secara adaptif terhadap tantangan baru. Prinsip keberlanjutan juga mencakup komitmen pendanaan, penguatan SDM, serta integrasi pencegahan kekerasan ke dalam tata kelola Perguruan Tinggi.

Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai fondasi utama, Politeknik Jambi menegaskan posisi moral dan institusionalnya dalam menciptakan lingkungan akademik yang berkeadaban, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

BAB 2. ANTI KEKERASAN

Politeknik Jambi bukan hanya ruang akademik untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, tetapi juga institusi sosial yang membentuk karakter, nilai, dan perilaku generasi penerus bangsa. Dalam konteks tersebut, Politeknik Jambi memikul tanggung jawab strategis untuk menjadi teladan dalam mewujudkan ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Sebagai institusi bidang Vokasi di Jambi dan memiliki kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia nasional, Politeknik Jambi harus memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang berlangsung di dalamnya terlindungi dari risiko kekerasan struktural maupun interpersonal. Kampus bukanlah tempat yang netral, melainkan medan relasi kuasa yang dapat memperkuat atau mereduksi ketidakadilan sosial.

Melalui penyusunan panduan ini, Politeknik Jambi menyatakan posisi tegas bahwa **pencegahan kekerasan adalah bagian integral dari pembangunan pendidikan berkualitas**. Tidak ada pendidikan yang bermakna apabila berlangsung dalam ketakutan, dominasi, atau pelecehan.

2.1 Tanggung Jawab Moral Institusi Pendidikan

Politeknik Jambi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk:

1. **Melindungi setiap individu yang berada dalam lingkungan kampus dari bahaya kekerasan**, baik yang terjadi secara langsung maupun yang terselubung melalui tekanan sosial atau ketimpangan struktural.
2. **Menegakkan keadilan institusional melalui sistem penanganan yang berpihak pada korban** dan transparan kepada publik.
3. **Menghapus budaya permisif terhadap kekerasan dan seksisme** yang selama ini kerap dianggap sebagai bagian dari “tradisi”, “kedisiplinan”, atau “pengujian mental”.
4. **Membentuk paradigma baru dalam relasi antar individu di kampus yang setara, saling menghargai, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.**

Panduan ini bukanlah respons terhadap satu-dua peristiwa, melainkan **komitmen jangka panjang untuk membentuk sistem budaya kampus yang berkeadaban**. Ia bukan hanya milik birokrasi Perguruan Tinggi atau satuan tugas, tetapi harus menjadi bagian dari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bekerja seluruh warga kampus.

Kontribusi Panduan dalam Membangun Sistem Kampus yang Berkeadilan
Melalui pedoman ini, Politeknik Jambi menghadirkan sebuah **arsitektur perlindungan yang menyeluruh**, yang mencakup aspek:

- **Regulasi:** dasar hukum yang jelas dan tegas.
- **Institusi:** pembentukan Satgas PPKPT yang terstruktur dan bertanggung jawab.
- **Prosedur:** mekanisme pelaporan, pendampingan, dan pemulihan yang efisien dan manusiawi.
- **Sumber Daya:** ketersediaan layanan medis, psikologis, hukum, dan akademik.
- **Kultur:** pembentukan kesadaran kolektif dan transformasi nilai-nilai kampus.

Dengan demikian, panduan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembaruan nilai dan pembentukan ekosistem kampus yang sehat. Keberadaan panduan ini menjadi indikator bahwa Politeknik Jambi berada di garis depan dalam perjuangan mewujudkan pendidikan yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua.

Berikut adalah klasifikasi kekerasan sebagaimana dirinci dalam **Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024**, disesuaikan dengan konteks Politeknik Jambi:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik meliputi tindakan langsung yang menyakiti tubuh seseorang. Contoh di lingkungan kampus meliputi:

- Memukul, menampar, menendang, atau mendorong mahasiswa baru dalam kegiatan orientasi atau organisasi.
- Menyiksa secara fisik dalam bentuk "hukuman disiplin" yang berlebihan.
- Penyerangan fisik dalam konflik antar mahasiswa.

Dampak: luka fisik, trauma, penurunan kepercayaan diri, ketakutan terhadap lingkungan kampus.

2. Kekerasan Psikis (Psikologis)

Kekerasan ini mencakup perlakuan yang merendahkan martabat, mengintimidasi, atau menyebabkan tekanan mental secara terus-menerus.

Contoh di kampus:

- Memaki, mempermalukan di depan umum, atau menyebarkan aib pribadi.
- Memberikan tekanan akademik atau ancaman nilai dari dosen tanpa dasar akademik.
- Meneror pelapor agar mencabut laporan kekerasan.

Dampak: kecemasan, depresi, gangguan tidur, rasa tidak aman, bahkan risiko bunuh diri.

Sp.

3. Kekerasan Seksual perundungan

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau terhadap kehendak seseorang, baik secara verbal, non-verbal, maupun fisik.

Contoh di kampus:

- Pelecehan secara verbal ("catcalling"), mengomentari tubuh.
- Menyentuh tanpa izin, mencium, atau meraba dalam suasana akademik maupun non-akademik.
- Permintaan seksual sebagai syarat lulus mata kuliah (kekerasan seksual berbasis kuasa).

Dampak: trauma seksual, gangguan identitas diri, gangguan akademik, dan sosial.

4. Kekerasan Simbolik Seksual

Kekerasan simbolik dilakukan melalui bahasa, simbol, atau sistem nilai yang membatasi atau merendahkan kelompok tertentu.

Contoh:

- Stereotip bahwa perempuan tidak cocok memimpin organisasi.
- Candaan yang mempermalukan mahasiswa disabilitas atau berbeda orientasi seksual.
- Pemberian julukan yang melecehkan berdasarkan ras atau fisik.

Dampak: marginalisasi, rendah diri, eksklusi sosial.

5. Kekerasan Ekonomi dan Akademik Diskriminasi dan Inteloransi

Kekerasan ini muncul dalam bentuk kontrol terhadap akses seseorang terhadap sumber daya, termasuk dalam ranah pendidikan.

Contoh:

- Menunda pencairan beasiswa sebagai bentuk hukuman tidak resmi.
- Tidak memberikan akses bahan ajar atau pendampingan akademik karena alasan personal.
- Manipulasi pengaruh ekonomi seseorang untuk menekan keputusan mereka.

Dampak: kegagalan akademik, kerugian finansial, ketergantungan yang dieksploitasi.

6. Kekerasan Berbasis Relasi Kuasa dan Gender Kebijakan yang

mengandung kekerasan

Kekerasan ini terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuasaan yang digunakan untuk mendominasi, menundukkan, atau mengeksploitasi.

Contoh:

- Dosen memanfaatkan posisinya untuk mendekati mahasiswa dengan iming-iming akademik.
- Senior menekan junior untuk tunduk pada peraturan organisasi yang tidak manusiawi.
- Relasi kuasa dalam birokrasi kampus yang menghambat pelaporan atau memihak pelaku.

Dampak: hilangnya kepercayaan terhadap sistem, pembungkaman, reviktimisasi. Dengan memahami klasifikasi ini, diharapkan seluruh warga kampus Politeknik Jambi dapat lebih sensitif terhadap berbagai bentuk kekerasan yang selama ini kerap tidak terlihat atau dianggap “wajar”, serta mampu mendorong budaya kampus yang lebih adil dan peduli terhadap martabat manusia.

Tabel. 1 Perbandingan Bentuk Kekerasan, Contoh, dan Dampaknya

Jenis Kekerasan	Contoh di Kampus	Dampak Terhadap Korban
Fisik	Pemukulan saat orientasi, dorongan saat demo, hukuman fisik dalam pelatihan organisasi	Cedera, trauma fisik, ketakutan terhadap lingkungan kampus
Psikis (Psikologis)	Penghinaan di kelas, intimidasi oleh senior, tekanan untuk diam	Gangguan mental, rasa rendah diri, depresi
Seksual	Sentuhan tanpa izin, komentar vulgar, permintaan imbalan seksual dari dosen	Trauma seksual, malu, kehilangan konsentrasi akademik
Simbolik	Julukan rasis, candaan seksis, larangan ekspresi gender	Eksklusi sosial, tekanan identitas, kehilangan kepercayaan diri
Ekonomi/Akademik	Penundaan nilai, penghapusan beasiswa, diskriminasi akademik	Penurunan prestasi, stres finansial, ketimpangan peluang akademik
Relasi Kuasa & Gender	Manipulasi oleh dosen, tekanan dari organisasi, hubungan tak setara	Rasa tidak berdaya, kebingungan relasi, trauma sistemik

Kekerasan yang Berlapis dan Interseksionalitas

Dalam banyak kasus, kekerasan tidak berdiri sendiri dalam satu bentuk, tetapi terjadi secara **berlapis** dan saling memperkuat satu sama lain. Seorang mahasiswa bisa mengalami kekerasan seksual yang dibungkus dengan kekerasan simbolik dan diperparah oleh tekanan psikis yang terus-menerus. Fenomena ini dikenal dengan istilah **interseksionalitas**.

Interseksionalitas merujuk pada kenyataan bahwa seseorang dapat mengalami diskriminasi dan kekerasan berdasarkan kombinasi identitas yang mereka miliki seperti gender, ras, status ekonomi, disabilitas, agama, atau orientasi seksual. Contoh:

- Seorang mahasiswa perempuan dari keluarga kurang mampu mungkin mengalami pelecehan dari dosen yang memanfaatkan posisi kuasa dan ketergantungan ekonomi korban terhadap beasiswa.
- Seorang mahasiswa difabel yang juga bagian dari komunitas minoritas seksual mungkin menjadi sasaran kekerasan simbolik dan psikis secara terus-menerus dari sesama mahasiswa atau organisasi kampus.

Dalam konteks Politeknik Jambi, pemahaman terhadap interseksionalitas menjadi penting agar sistem perlindungan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan responsif terhadap pengalaman unik tiap individu.

Mengapa Pemetaan Kekerasan Itu Penting

- **Untuk mengenali bentuk kekerasan yang tersembunyi** dan sering kali tidak diakui oleh sistem formal.
- **Untuk membangun respons yang lebih tajam, terukur, dan relevan** dengan kenyataan sosial di kampus.
- **Untuk membentuk strategi pencegahan dan penanganan yang tidak bias** dan mencakup keragaman latar belakang warga kampus.

Dengan mengenali berbagai dimensi dan jenis kekerasan ini, Politeknik Jambi dapat membentuk kebijakan yang tidak hanya preventif dan represif, tetapi juga transformatif.

BAB 3. ANTI NARKOBA

3.1 Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis seseorang serta menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan.

3.2 Jenis dan Bentuk Penggunaan Narkoba

Tabel 2. Bentuk Penggunaan Narkoba

Bentuk No Penggunaan Narkoba	Contoh	Dampak Fisik	Dampak Psikologis & Sosial
1 Dihisap	Ganja, sabu, vape narkotika	Gangguan paru-paru, sesak napas, kerusakan otak	Halusinasi, konsentrasi, menurunnya prestasi sulit
2 Ditelan	Ekstasi, pil koplo, obat penenang	Kerusakan jantung, overdosis	hati, berdebar, Ketergantungan, emosi tidak stabil
3 Disuntikkan	Heroin, morfin	Infeksi, hepatitis	HIV/AIDS, Ketergantungan berat, isolasi sosial
4 Dihirup	Lem, thinner, bensin	Kerusakan otak	saraf dan Gangguan perilaku, kehilangan kesadaran
5 Dicampur minuman	Alkohol oplosan, dicampur minuman	obat Keracunan, kerusakan organ	Hilang kontrol diri, tindakan kriminal
6 Penyalahgunaan obat resep	Tramadol, obat tidur tanpa resep dokter	Gangguan ketergantungan	saraf, Depresi, mental gangguan
7 Penggunaan berlebihan adiktif	Rokok elektrik zat dengan terlarang	Gangguan pernapasan	Kecanduan dan penurunan motivasi belajar

Dep

3.3 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

1. Faktor Individu

- Rasa ingin tahu yang tinggi
- Kurang percaya diri
- Stres dan tekanan akademik
- Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba

2. Faktor Lingkungan

- Pergaulan bebas
- Lingkungan pertemanan negatif
- Kurangnya pengawasan keluarga
- Pengaruh media sosial

3. Faktor Sosial

- Tekanan kelompok
- Gaya hidup modern
- Kurangnya kegiatan positif mahasiswa

3.4 Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Perguruan Tinggi

1. Dampak Akademik

- Penurunan nilai dan prestasi
- Malas mengikuti perkuliahan
- Risiko drop out

2. Dampak Kesehatan

- Kerusakan otak dan organ tubuh
- Gangguan mental
- Risiko overdosis

3. Dampak Sosial

- Konflik dengan keluarga dan teman
- Perilaku kriminal
- Kehilangan masa depan karier

4. Dampak Institusi

- Menurunkan citra kampus
- Gangguan keamanan lingkungan kampus
- Menurunnya kualitas lulusan

3.5 Strategi Pencegahan di Perguruan Tinggi

1. Edukasi dan Sosialisasi

- Seminar anti narkoba
- Penyuluhan rutin
- Kampanye hidup sehat

2. Penguatan Kegiatan Mahasiswa

- Olahraga
- Organisasi kemahasiswaan
- Kegiatan seni dan kewirausahaan

3. Pengawasan Lingkungan Kampus

- Monitoring area rawan
- Kerja sama dengan pihak keamanan
- Pelaporan anonim

4. Konseling dan Pendampingan

- Layanan konseling mahasiswa
- Pendampingan psikologis
- Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan

3.6 Tanda-Tanda Penyalahgunaan Narkoba

Tabel 3. Tanda Penyalahgunaan Narkoba

No	Tanda Fisik	Tanda Perilaku
1	Mata merah	Sering bolos kuliah
2	Berat badan turun drastis	Emosi tidak stabil
3	Sering mengantuk	Menarik diri dari lingkungan
4	Bau tidak biasa	Berbohong dan tertutup
5	Tangan gemetar	Prestasi akademik menurun

Langkah Penanganan

1. Melakukan pendekatan secara persuasif.
2. Menghubungi pihak konselor kampus.
3. Memberikan pendampingan psikologis.
4. Mengarahkan rehabilitasi jika diperlukan.
5. Menjaga kerahasiaan mahasiswa sesuai etika pendidikan.

Peran Civitas Akademika

Mahasiswa

- Menolak segala bentuk narkoba.
- Menjadi pelopor hidup sehat.
- Melaporkan indikasi penyalahgunaan.

Dosen

- Memberikan edukasi dan pengawasan.
- Menjadi teladan perilaku sehat.

Pimpinan Perguruan Tinggi

- Menyusun kebijakan kampus bebas narkoba.
- Menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan instansi terkait.

Kampus bebas narkoba merupakan tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika. Dengan edukasi, pengawasan, dan kerja sama yang baik, perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan generasi muda yang berkualitas.

BAB 4. ANTI KORUPSI

4.1 Pengertian Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan jabatan, wewenang, atau fasilitas untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara maupun pihak lain.

4.2 Nilai-Nilai Dasar Anti Korupsi

Tabel 4. Nilai Anti Korupsi

No Nilai Anti Korupsi		Penjelasan
1	Jujur	Bersikap terbuka dan tidak melakukan kecurangan
2	Disiplin	Mematuhi aturan dan tanggung jawab
3	Tanggung Jawab	Menjalankan tugas dengan amanah
4	Adil	Tidak memihak atau diskriminatif
5	Peduli	Menjaga kepentingan bersama
6	Sederhana	Tidak hidup berlebihan
7	Berani	Menolak dan melaporkan praktik korupsi
8	Transparan	Terbuka dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran

4.3 Bentuk-Bentuk Korupsi di Perguruan Tinggi

Tabel 5. Bentuk-Bentuk Korupsi di Perguruan Tinggi

No Bentuk Korupsi	Contoh	Dampak
1 Gratifikasi	Pemberian hadiah untuk memengaruhi nilai atau keputusan akademik	Hilangnya objektivitas dan integritas
2 Suap	Uang untuk meluluskan mahasiswa atau memenangkan proyek	Merusak keadilan dan kualitas pendidikan
3 Penyalahgunaan Anggaran	Mark-up kegiatan seminar atau penelitian	Kerugian keuangan institusi
4 Nepotisme	Mengutamakan keluarga/kerabat dalam rekrutmen	Menurunkan profesionalisme
5 Pemalsuan Dokumen	Manipulasi laporan keuangan atau data penelitian	Hilangnya kepercayaan publik
6 Pungutan Liar	Meminta biaya diluar ketentuan resmi	Membebani mahasiswa

Dep

No	Bentuk Korupsi	Contoh	Dampak
7	Penyalahgunaan Fasilitas	Penggunaan aset kampus untuk kepentingan pribadi	Kerusakan dan kerugian institusi
8	Manipulasi Pengadaan	Pengaturan tender atau pembelian fiktif	Kerugian finansial dan hukum
9	Plagiarisme Akademik	Mengambil karya orang lain tanpa sumber	Menurunkan kualitas akademik
10	Titip Absen dan Nilai	Manipulasi kehadiran atau nilai mahasiswa	Menurunkan mutu lulusan

Faktor Penyebab Korupsi

1. Faktor Individu

- Kurangnya integritas
- Gaya hidup konsumtif
- Lemahnya moral dan etika

2. Faktor Organisasi

- Pengawasan lemah
- Sistem administrasi tidak transparan
- Kurangnya sanksi tegas

3. Faktor Lingkungan

- Budaya permisif terhadap kecurangan
- Pengaruh lingkungan sosial
- Kebiasaan “uang pelicin”

4.4 Dampak Korupsi di Perguruan Tinggi

1. Dampak Akademik

- Menurunnya kualitas pendidikan
- Hilangnya budaya merit dan prestasi

2. Dampak Ekonomi

- Kerugian keuangan kampus
- Pemborosan anggaran pendidikan

3. Dampak Sosial

- Hilangnya kepercayaan masyarakat
- Budaya tidak jujur berkembang

4. Dampak Hukum

- Sanksi pidana dan administratif
- Rusaknya reputasi institusi

4.5 Strategi Pencegahan Korupsi

1. Pendidikan dan Sosialisasi

- Mata kuliah pendidikan anti korupsi
 - Seminar integritas
 - Kampanye budaya jujur
- 2. Penguatan Sistem Pengawasan**
- Audit internal rutin
 - Transparansi anggaran
 - Sistem pelaporan pelanggaran
- 3. Digitalisasi Administrasi**
- Pembayaran non tunai
 - Sistem akademik online
 - E-procurement
- 4. Keteladanan Pimpinan**
- Kepemimpinan berintegritas
 - Transparansi pengambilan keputusan

4.6 Tanda-Tanda Praktik Korupsi

Tabel 6. Tanda Praktik Korupsi

No	Indikasi	Contoh
1	Ketidaksesuaian laporan Anggaran tidak sesuai kegiatan	
2	Pungutan tanpa dasar	Biaya tambahan tidak resmi
3	Proses tidak transparan	Tender tertutup
4	Perlakuan tidak adil	Prioritas karena kedekatan
5	Dokumen manipulatif	Tanda tangan atau data palsu

Mekanisme Pelaporan

1. Melaporkan melalui unit pengawasan internal.
2. Menyampaikan bukti yang jelas dan objektif.
3. Menjaga kerahasiaan pelapor.
4. Menindaklanjuti laporan secara profesional.

Perguruan tinggi juga dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia dalam penguatan budaya anti korupsi.

4.7 Peran Civitas Akademika

Mahasiswa

- Menolak segala bentuk kecurangan.
- Menjunjung tinggi kejujuran akademik.

Ap

- Berani melaporkan pelanggaran.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Menjadi teladan integritas.
- Menjalankan tugas secara profesional dan transparan.

Pimpinan Perguruan Tinggi

- Menyusun kebijakan anti korupsi.
- Memastikan pengelolaan kampus akuntabel.

Budaya anti korupsi harus menjadi bagian dari kehidupan akademik di perguruan tinggi. Dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab, kampus dapat menghasilkan lulusan yang profesional, beretika, dan berkontribusi positif bagi bangsa.

BAB 5. TIM SATGAS PPKPT POLITEKNIK JAMBI

5.1 Dasar Pembentukan Satgas PPKPT

Sebagai tindak lanjut dari implementasi **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024**, Politeknik Jambi membentuk **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)** berdasarkan **Surat Keputusan Direktur Politeknik Jambi**. Pembentukan Satgas ini adalah bentuk tanggung jawab kelembagaan untuk menyediakan struktur khusus yang memiliki wewenang penuh dalam merespons, memfasilitasi, dan menindaklanjuti segala bentuk laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada korban.

5.2 Tujuan Pembentukan Satgas

Satgas PPKPT Politeknik Jambi dibentuk dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. **Menjamin adanya sistem perlindungan dan keadilan** bagi korban kekerasan di lingkungan kampus.
2. **Membangun mekanisme pelaporan yang aman, responsif, dan mudah diakses** oleh semua warga kampus.
3. **Mendorong budaya kampus yang anti-kekerasan dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia.**
4. **Menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang terkoordinasi**, meliputi layanan medis, psikologis, hukum, dan akademik.
5. **Mewujudkan kepatuhan institusi terhadap regulasi nasional dan prinsip-prinsip tata kelola yang etis.**

5.3 Karakteristik Satgas PPKPT

Satgas ini bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya namun tetap berada di bawah koordinasi langsung Direktur Politeknik Jambi. Karakteristik utama Satgas antara lain:

- **Multidisipliner:** terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak profesional dengan latar belakang hukum, psikologi, kesehatan, dan pendidikan.
- **Sensitif Gender dan Berpihak pada Korban:** beroperasi dengan pendekatan yang memahami dinamika relasi kuasa, trauma, dan pengalaman korban.
- **Bersifat Rahasia dan Profesional:** menjamin kerahasiaan laporan, serta menjalankan semua tahapan secara prosedural dan etis.
- **Responsif dan Cepat Tanggap:** memiliki prosedur kerja yang jelas dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam penanganan laporan.

5.4 Peran Strategis Satgas di Lingkungan Kampus

Satgas bukan hanya pelaksana teknis pelaporan dan penanganan kekerasan,

tetapi juga agen transformasi budaya kampus yang bertugas:

- Melakukan **sosialisasi, edukasi, dan kampanye kesadaran anti-kekerasan.**
- Memberikan **rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Perguruan Tinggi.**
- Melakukan **monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem perlindungan di unit-unit kampus lainnya.**

5.5 Struktur Organisasi Satgas PPKPT

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Jambi memiliki struktur yang didesain untuk menjamin keberfungsian maksimal dan akuntabilitas internal. Struktur ini terdiri atas beberapa posisi fungsional yang saling terintegrasi:

- **Ketua Satgas**
Bertanggung jawab sebagai koordinator utama, pengambil keputusan strategis, dan penghubung utama antara Satgas dan Rektor Perguruan Tinggi.
- **Sekretaris**
Mengelola administrasi, dokumentasi, dan koordinasi teknis kegiatan Satgas.
- **Divisi Penanganan Kasus**
Bertugas menerima, memverifikasi, dan memproses laporan kekerasan hingga ke tahap tindak lanjut.
- **Divisi Pencegahan dan Edukasi** Merancang dan melaksanakan program sosialisasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran anti-kekerasan.
- **Divisi Pendampingan dan Pemulihan**
Mengatur layanan psikologis, medis, hukum, dan akademik bagi korban, pelapor, dan saksi.

5.6 Kode Etik Kerja Satgas

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Satgas wajib berpedoman pada **Kode Etik Satgas PPKPT Politeknik Jambi** yang menjunjung tinggi nilai profesionalitas, integritas, keberpihakan pada korban, serta kerahasiaan. Kode etik ini disusun untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga netralitas setiap anggota dalam setiap tahapan penanganan kekerasan.

Prinsip-prinsip kode etik Satgas antara lain:

1. Kerahasiaan:

Menjaga informasi korban, pelapor, saksi, maupun pelaku dari kebocoran, penyebaran, atau pemanfaatan untuk kepentingan lain di luar penanganan kasus.

2. Non-diskriminatif:

Menjalankan tugas tanpa memandang status, latar belakang, orientasi, atau afiliasi dari pihak yang terlibat.

sep

3. **Berpihak pada korban:**

Selalu menempatkan keselamatan, kenyamanan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama.

4. **Netralitas dalam penanganan:**

Menghindari konflik kepentingan, keberpihakan pribadi, atau tekanan dari pihak luar selama proses penanganan.

5. **Profesional dan akuntabel:**

Bekerja berdasarkan SOP yang ditetapkan, mendokumentasikan seluruh proses, serta membuka ruang evaluasi publik secara proporsional.

5.7 Mekanisme Koordinasi Internal dan Eksternal

Satgas bekerja melalui sistem koordinasi yang menyeluruh, baik di lingkungan internal kampus maupun dengan lembaga eksternal. Tujuan koordinasi ini adalah untuk memperkuat penanganan, mempercepat alur layanan, serta memastikan pemulihan korban dilakukan secara komprehensif.

a. **Koordinasi Internal:**

- Dengan **Pimpinan** untuk tindak lanjut sanksi administratif atau kebijakan akademik.
- Dengan **Unit Layanan Konseling, Klinik Kesehatan Kampus, dan Pusat Bantuan Hukum** untuk pendampingan lintas kebutuhan korban.
- Dengan **Unit Keamanan Kampus** dalam pencegahan kasus berulang dan penguatan data kasus.

b. **Koordinasi Eksternal:**

- Dengan **Kepolisian, P2TP2A, Dinas Sosial, dan Lembaga Bantuan Hukum** untuk rujukan hukum dan perlindungan lebih lanjut.
- Dengan **organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat** yang memiliki kapasitas dalam pendampingan korban berbasis komunitas.

5.8 Prosedur Operasional Standar (SOP) Satgas

Setiap tindakan Satgas diatur dalam SOP yang menjamin bahwa proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. SOP disusun dalam format tertulis dan dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk transparansi dan pengawasan bersama.

Garis besar SOP meliputi:

1. **Penerimaan Laporan:**

Satgas menerima laporan melalui kanal resmi (email, hotline, atau formulir digital), mencatat waktu, identitas pelapor (bila bersedia), dan jenis kasus.

2. **Verifikasi Awal:**

Pemeriksaan awal untuk memastikan kelayakan kasus, potensi risiko terhadap

korban, dan ketersediaan data pendukung.

3. Tindak Lanjut Awal dan Perlindungan Darurat:

Jika ditemukan indikasi risiko tinggi, Satgas wajib segera memberikan perlindungan sementara dan menghubungkan korban ke layanan darurat.

4. Investigasi Internal:

Satgas mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi dari pihak terkait, dan menyusun laporan rekomendasi tindakan.

5. Rekomendasi Keputusan:

Satgas menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk keputusan administratif atau akademik yang diperlukan.

6. Pemulihan dan Pendampingan:

Korban diberikan akses layanan medis, psikologis, hukum, atau akademik sesuai kebutuhannya.

7. Evaluasi dan Dokumentasi: Semua proses dicatat, dievaluasi, dan dijadikan referensi untuk perbaikan sistem ke depan.

5.9 Tugas Utama Satgas PPKPT

Sebagai pelaksana teknis kebijakan kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, Satgas memiliki peran operasional yang sangat strategis. Adapun tugas utama Satgas PPKPT Politeknik Jambi meliputi:

1. Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Kekerasan

- ☐ Menyediakan kanal pelaporan yang ramah korban dan mudah diakses.
- ☐ Melakukan verifikasi awal dan investigasi internal sesuai prosedur.
- ☐ Menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi semua pihak yang terlibat.

2. Menyediakan Layanan Pendampingan dan Pemulihan

- ☐ Memastikan korban mendapat layanan medis, psikologis, hukum, dan akademik secara komprehensif.
- ☐ Berkoordinasi dengan lembaga atau pihak terkait dalam proses rujukan dan pemulihan.

3. Melakukan Upaya Pencegahan dan Edukasi

- ☐ Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran terkait kekerasan dan mekanisme pelaporannya.
- ☐ Menyusun materi pendidikan anti-kekerasan berbasis kampus.

4. Memberikan Rekomendasi Kebijakan dan Sanksi

- ☐ Menyampaikan hasil investigasi kepada rektor atau pimpinan unit terkait untuk keperluan sanksi administratif atau tindakan disipliner.
- ☐ Menyusun kebijakan tambahan apabila ditemukan celah hukum atau kelemahan prosedural.

5. Menyusun Laporan dan Evaluasi Berkala

- ☐ Menyampaikan laporan tahunan kepada pimpinan Perguruan Tinggi dan pihak eksternal terkait.
- ☐ Melakukan evaluasi internal terhadap sistem kerja Satgas untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB 6. MEKANISME PELAPORAN

6.1 Tujuan Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan kasus kekerasan merupakan pintu awal dalam proses penanganan yang berpihak pada korban. Di Politeknik Jambi, sistem pelaporan dirancang untuk **memastikan keamanan, kerahasiaan, aksesibilitas, dan efektivitas** dalam mengungkapkan serta merespons dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus.

Mekanisme ini bertujuan:

- Memberikan **saluran formal dan non-formal** yang mudah dijangkau oleh pelapor.
- Memastikan **perlindungan terhadap korban, pelapor, dan saksi**, termasuk dari risiko intimidasi atau diskriminasi.
- Menguatkan kepercayaan publik kampus bahwa semua laporan akan diproses secara **adil, cepat, dan profesional**.

6.2 Prinsip-Prinsip Pelaporan

Sistem pelaporan di Politeknik Jambi dilandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Ramah Korban:

Prosedur pelaporan dirancang agar tidak membebani korban dan menghindari reviktimisasi (pengalaman traumatis ulang).

2. Aksesibilitas:

Semua warga kampus dari latar belakang dan kondisi apapun (termasuk difabel) dapat melapor dengan mudah melalui berbagai kanal.

3. Kerahasiaan:

Identitas pelapor, korban, dan saksi dijaga kerahasiaannya selama proses berlangsung.

4. Ketersediaan Pendampingan:

Pelapor dapat meminta pendamping sejak tahap awal pelaporan, baik dari Satgas maupun unit layanan kampus terkait.

5. Tindak Lanjut Pasti:

Setiap laporan yang masuk akan mendapatkan nomor registrasi, informasi tindak lanjut, dan notifikasi perkembangan kasus secara berkala.

6.3 Verifikasi Awal dan Validasi Laporan

Begitu laporan diterima oleh Satgas, proses awal yang dilakukan adalah:

1. Verifikasi Identitas (jika pelapor menyebutkan nama):

- o Satgas memastikan kebenaran pelapor dan/atau korban jika data dicantumkan.

- o Jika laporan dilakukan **secara anonim**, proses tetap berjalan dengan verifikasi isi laporan.
- 2. Validasi Kronologi:**
- o Tim melakukan peninjauan singkat terhadap kronologi peristiwa, lokasi kejadian, waktu, dan bentuk dugaan kekerasan.
 - o Satgas memastikan laporan tidak bersifat fitnah atau fiktif (tanpa menggugurkan hak pelapor).
- 3. Pengelompokan Urgensi Kasus:**
- o Kasus diklasifikasikan dalam kategori **darurat, sedang, atau prioritas evaluasi**.
 - o Jika terdapat indikasi risiko terhadap keselamatan korban, Satgas segera memberikan **perlindungan awal**.

6.4 Penanganan Laporan Anonim

Politeknik Jambi menjamin bahwa **laporan anonim tetap akan diproses**, dengan mempertimbangkan bukti dan detail informasi yang diberikan.

Langkah-langkah khusus untuk laporan anonim:

- Tetap diverifikasi berdasarkan kronologi dan bukti tambahan (misal tangkapan layar, saksi).
- Satgas dapat **menginisiasi investigasi internal secara rahasia**.
- Hasil temuan Satgas tetap akan ditindaklanjuti tanpa mengungkap pelapor, sepanjang data cukup valid.

Perlindungan Awal dan Sementara

Dalam kasus tertentu, setelah laporan masuk dan diverifikasi, Satgas akan segera mengaktifkan **tindakan perlindungan awal**:

- **Pemindahan tempat tinggal atau kegiatan akademik korban** (sementara).
- **Pencegahan interaksi langsung dengan pelaku**.
- **Pengaktifan layanan psikologis darurat**.
- **Koordinasi dengan unit keamanan kampus**, jika ditemukan potensi ancaman fisik.

Langkah ini dilakukan tanpa menunggu proses investigasi selesai sebagai bentuk keberpihakan pada korban dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

6.5 Hak-Hak Pelapor dan Korban Selama Proses Pelaporan

Politeknik Jambi melalui Satgas PPKPT menjamin bahwa setiap pelapor dan korban yang menyampaikan laporan kekerasan memiliki hak-hak yang dilindungi, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etika kelembagaan.

Berikut adalah hak-hak utama yang dijamin:

1. Hak atas Perlindungan

- ☐ Korban dan pelapor berhak atas perlindungan dari intimidasi, ancaman, atau tindakan balasan dari pihak mana pun, termasuk pelaku.
- ☐ Jika diperlukan, perlindungan dapat diperluas hingga ke tempat tinggal, kegiatan akademik, dan ruang kerja.

2. Hak atas Informasi

- ☐ Pelapor berhak mendapatkan informasi terkait status dan perkembangan laporan yang disampaikan secara berkala.
- ☐ Satgas wajib memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu tentang tahapan yang sedang dan akan dijalankan.

3. Hak atas Pendampingan

- ☐ Pelapor maupun korban berhak didampingi oleh pihak yang dipercaya, baik dari keluarga, rekan, LSM, maupun pendamping yang ditunjuk Satgas.
- ☐ Pendamping dapat hadir dalam proses klarifikasi, investigasi, maupun pertemuan lainnya.

4. Hak atas Kerahasiaan

- ☐ Identitas dan informasi pribadi korban dan pelapor tidak boleh disebarluaskan tanpa izin tertulis.
- ☐ Satgas bertanggung jawab penuh terhadap keamanan data dan dokumen kasus.

5. Hak untuk Menolak Berhadapan Langsung dengan Pelaku

- ☐ Dalam proses klarifikasi atau mediasi, pelapor atau korban memiliki hak untuk menolak interaksi langsung dengan terlapor demi keamanan psikologis.

6.6 Standar Waktu Penanganan Laporan

Untuk menjamin kecepatan dan kepastian hukum, Satgas menetapkan **Standar Operasional Waktu** sebagai acuan umum dalam menangani laporan:

Tabel 7. Standar waktu laporan

Tahapan	Batas Waktu Maksimal
Verifikasi Awal	3 Hari Kerja
Investigasi Internal	10 Hari Kerja
Rekomendasi dan Penyampaian Laporan	5 Hari Kerja
Tindak Lanjut Keputusan	7 Hari Kerja
Proses Pemulihan dan Pendampingan	Berjalan Selama Dibutuhkan

Catatan: Kasus dengan resiko tinggi dapat dipercepat atau ditangani secara prioritas dengan mekanisme darurat.

sep

BAB 7. HAK PELAPOR, SAKSI, DAN PELAKU

7.1 Hak Pelapor

Pelapor adalah pihak yang menyampaikan informasi atau dugaan terjadinya kekerasan. Pelapor dapat merupakan korban langsung, saksi, atau pihak lain yang mengetahui kejadian.

Hak-hak pelapor antara lain:

- 1. Hak untuk Melapor dengan Aman**
 - o Melalui jalur resmi, anonim, atau melalui pendamping.
- 2. Hak atas Kerahasiaan Identitas**
 - o Satgas wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dari publik, pelaku, dan pihak yang tidak berkepentingan.
- 3. Hak Mendapatkan Informasi**
 - o Pelapor berhak mendapatkan pembaruan terkait proses verifikasi, investigasi, dan keputusan yang diambil.
- 4. Hak atas Perlindungan dari Intimidasi**
 - o Jika pelapor mengalami tekanan dari pihak lain akibat pelaporannya, Satgas wajib memberikan perlindungan atau pendampingan hukum.
- 5. Hak atas Pendampingan**
 - o Dapat memilih pendamping dari unit kampus atau lembaga mitra.

7.2 Hak Saksi

Saksi adalah pihak yang melihat, mendengar, atau memiliki pengetahuan langsung atas peristiwa kekerasan.

Hak-hak saksi mencakup:

- 1. Hak atas Keamanan**
 - o Satgas harus memastikan saksi tidak diintimidasi atau diserang secara verbal/fisik akibat kesaksiannya.
- 2. Hak Menyampaikan Informasi dengan Aman**
 - o Saksi dapat memberikan pernyataan secara tertulis, daring, atau melalui perwakilan.
- 3. Hak untuk Tidak Disebutkan Namanya**
 - o Dalam kasus sensitif, identitas saksi dapat disamarkan atau dijaga penuh.
- 4. Hak atas Perlakuan Hormat dan Profesional**
 - o Dalam proses klarifikasi, saksi diperlakukan dengan sikap yang menjunjung martabat.

7.3 Hak Terlapor (Pelaku)

Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan kekerasan berdasarkan laporan

yang masuk. Meski sistem berpihak pada korban, Satgas tetap menjamin hak asasi pelaku untuk diperiksa secara adil.

Hak-hak pelaku antara lain:

1. Hak atas Pemberitahuan Dugaan

- ☐ Satgas wajib memberitahukan secara tertulis kepada terlapor bahwa dirinya sedang dalam proses klarifikasi/investigasi.

2. Hak untuk Menanggapi atau Membela Diri

- ☐ Terlapor diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan bukti yang mendukung posisinya.

3. Hak atas Pendamping

- ☐ Terlapor dapat didampingi oleh kuasa hukum atau pihak yang dipercaya selama proses berlangsung.

4. Hak atas Kerahasiaan Data Pribadi

- ☐ Identitas dan data pribadi tidak boleh diumumkan sebelum proses dinyatakan selesai dan terbukti.

5. Hak atas Banding

- ☐ Jika keputusan telah diambil, terlapor dapat mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditetapkan.

BAB 8. MEKANISME PENCEGAHAN

8.1 Pendekatan Pencegahan Kekerasan: Primer, Sekunder, Tersier

Politeknik Jambi menerapkan strategi pencegahan kekerasan berdasarkan prinsip pencegahan berlapis:

1. **Pencegahan Primer:** Menghentikan kekerasan sebelum terjadi melalui edukasi dan pembentukan budaya.
2. **Pencegahan Sekunder:** Deteksi dini terhadap potensi kekerasan dan respons cepat terhadap tanda-tanda awal.
3. **Pencegahan Tersier:** Mencegah kekerasan berulang dan memulihkan dampak bagi korban maupun lingkungan.

8.2 Strategi Pencegahan Primer: Edukasi dan Budaya Kampus

1. Integrasi Materi Pencegahan Kekerasan dalam Kurikulum

- Semua mahasiswa baru wajib mengikuti sesi orientasi bertema:
 - ☐ Etika interaksi kampus
 - ☐ Gender dan kekuasaan
 - ☐ Kekerasan seksual dan pelecehan
- RPS Mata kuliah khusus dimasukkan sebagai pilihan mata kuliah di beberapa program studi.

2. Kampanye Kesadaran Kampus

- Satgas bekerja sama dengan BEM dan organisasi mahasiswa untuk membuat kampanye rutin:
 - ☐ Poster anti-kekerasan
 - ☐ Video edukatif
 - ☐ Peringatan Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
 - ☐ Kelas diskusi publik

3. Pembentukan Duta Kampus Aman

- Mahasiswa dan dosen dapat menjadi duta kampus aman yang bertugas:
 - ☐ Menyampaikan edukasi ringan di kelas/seminar
 - ☐ Menjadi simpul awal pelaporan non-formal
 - ☐ Membangun lingkungan suportif di fakultas masing-masing

4. Penyediaan Ruang Aman dan Hotline 24 Jam

- Ruang aman tersedia di klinik kampus, pusat konseling, dan area Satgas.
- Layanan hotline diaktifkan 24 jam untuk laporan kekerasan, disertai respon cepat.

8.3 Strategi Pencegahan Sekunder: Sistem Deteksi Dini dan Respons

1. Pemantauan Situasi Sosial Akademik

- Perguruan Tinggi diminta mengidentifikasi perubahan perilaku mahasiswa atau relasi tidak sehat antara dosen dan mahasiswa.
- Unit kemahasiswaan bekerja sama dengan dosen wali untuk menindaklanjuti gejala kekerasan dalam organisasi.

2. Penguatan Unit Bimbingan dan Konseling

- Psikolog dilibatkan untuk memetakan faktor risiko kekerasan, seperti tekanan akademik ekstrem, konflik dalam kelompok studi, dan senioritas berlebihan.

3. Sistem Evaluasi Etika Berkala

- Dosen dan staf dinilai tidak hanya dari kinerja akademik, tetapi juga etika interpersonal dan aduan etis dari mahasiswa.

8.4 Strategi Pencegahan Tersier: Perlindungan Korban dan Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Korban

- Korban tidak hanya dipulihkan secara medis dan psikologis, tetapi juga secara sosial:
 - ☐ Dukungan dari komunitas mahasiswa
 - ☐ Kegiatan bersama pendamping akademik
 - ☐ Apresiasi simbolik untuk keberanian korban dalam melapor

2. Evaluasi Kasus sebagai Bahan Pembelajaran

- Studi kasus kekerasan (tanpa nama) digunakan dalam pelatihan Satgas dan modul pelatihan etika dosen/mahasiswa.

8.5 Pemantauan Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

Organisasi mahasiswa sering menjadi ruang berkembangnya relasi kuasa yang tidak sehat, terutama melalui sistem senioritas, perekrutan tertutup, atau budaya diam terhadap kekerasan internal. Oleh karena itu, Politeknik Jambi menerapkan sistem pengawasan dan pembinaan aktif terhadap seluruh organisasi kampus.

Langkah-Langkah yang Diterapkan:

1. Audit Etika Organisasi Mahasiswa

- ☐ Setiap tahun, Biro Kemahasiswaan memeriksa struktur, program kerja, dan budaya organisasi mahasiswa untuk mendeteksi potensi kekerasan.

2. Pendampingan Mentor Etik

- ☐ Mahasiswa senior yang menjabat dalam organisasi wajib mengikuti pelatihan etika dan didampingi oleh dosen pembina yang aktif memantau dinamika internal.

3. Kode Etik Lembaga Mahasiswa

- ☐ Organisasi wajib memiliki kode etik tertulis yang disahkan fakultas dan memuat ketentuan tegas anti-diskriminasi dan anti-kekerasan.

4. Pelaporan Anonim Kegiatan yang Berisiko

- Satgas membuka kanal pelaporan internal terhadap kegiatan organisasi (misalnya: makrab, kaderisasi) yang dinilai berpotensi kekerasan, tekanan psikologis, atau eksploitasi seksual.

8.6 Bahan Kajian Pembelajaran

Materi anti kekerasan, anti korupsi, dan anti narkoba sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai mata kuliah, terutama yang berhubungan dengan karakter, etika, sosial, hukum, dan kewarganegaraan.

Tabel 8. Kesesuaian Materi

No	Mata Kuliah	Kesesuaian Materi
1	Pendidikan Pancasila	Nilai moral, etika, integritas, anti kekerasan
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Kesadaran hukum, anti korupsi, tanggung jawab sosial
3	Pendidikan Agama	Nilai akhlak, moralitas, larangan narkoba dan korupsi
4	Etika Profesi	Integritas, transparansi, perilaku profesional
5	Seminar/Kuliah Umum Kampus	Edukasi preventif dan penguatan budaya kampus
6	Kewirausahaan	Integritas bisnis dan anti fraud
7	Metodologi Penelitian	Anti plagiarisme dan kejujuran akademik
8	Bimbingan Konseling Mahasiswa	Pencegahan kekerasan dan narkoba

Op